



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hasim Wakid als Jalibang bin Wangsur;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Margunah RT.004, RW.001 Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kelas I Cirebon, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HASIM WAKID als JALIBANG bin WANGSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ABDUL HASIM WAKID als JALIBANG bin WANGSUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan agar perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dusbox Handphone merk Oppo Type A54.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*klemasi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia -terdakwa **ABDUL HASIM WAKID als JALIBANG bin WANGSUR** bersama dengan sdr. MASNGUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitsing*) sdr. JULKARNAEN als CELEK, sdr. MAKIYA, sdr. ASPAR,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. TATANG (keempatnya DPO) - pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 03.45 WIB atau setidaknya masih tahun 2022 di Jl. By Pass Pantura termasuk Desa Rawagatel Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bersama dengan sdr. Masngudin, sdr. Julkarnaen als Celek, sdr. Makiya, sdr. Aspar, dan sdr. Tatang berangkat dari Indramayu menuju ke Cirebon untuk melakukan kejahatan dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah berboncengan dengan sdr. Tatang, Masngudin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau berboncengan dengan sdr. Makiya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok, dan sdr. Julkarnaen mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna silver berboncengan dengan sdr. Aspar. Kemudian sesampainya di Jl. By Pass Pantura termasuk Desa Rawagatel Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, terdakwa bersama dengan sdr. Masngudin, sdr. Julkarnaen als Celek, sdr. Makiya, sdr. Aspar, dan sdr. Tatang melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha N-Max Warna hitam dengan Nopol: AB-3300-WG yang dikendarai oleh Ahmad Badra yang berboncengan dengan Fadilah Nur yang sedang menuju ke arah Cirebon yang kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengikuti dari belakang sepeda motor merk Yamaha N-Max Warna hitam yang dikendarai oleh Ahmad Badra tersebut. Setelah memastikan keadaan sekitar tidak ada kendaraan yang lewat dan sepi, kemudian sdr. Julkarnaen yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna silver berboncengan dengan sdr. Aspar memepet sepeda motor Ahmad Badra dari arah depan, Masngudin yang mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



Honda Beat warna hijau berboncengan dengan sdr. Makiya dari arah belakang sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah berboncengan dengan sdr. Tatang berada di samping sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Badra. Setelah Ahmad Badra menghentikan sepeda motornya, sdr. Makiya langsung turun dari sepeda motornya dan memukul bagian tubuh Ahmad Badra dan Fadilah Nur hingga terjatuh. Setelah Ahmad Badra dan Fadila terjatuh, sdr. Makiya mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawanya tersebut ke arah Ahmad Badra dan Fadila, karena takut akan keselamatannya Ahmad Badra dan Fadilah Nur pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor Yamaha N-Max berikut 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A54 milik Ahmad Badra yang disimpan di dalam *Dashboard* sepeda motornya.

- Kemudian teman dari Ahmad Badra dan Fadila Nur yang bernama Ardiansyah yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol E-4480-NH berboncengan dengan Febrizah, berbalik arah karena melihat Ahmad Badra dan Fadila Nur sedang dikerumuni oleh 6 (enam) orang. kemudian ketika Ardiansyah dan Febrizah menghampiri Ahmad Badra dan Fadila Nur, sdr. Makiya memukul Ardiansyah dan Febrizah hingga terjatuh dan mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawanya tersebut ke arah Ardiansyah dan Febrizah. Karena takut akan keselamatannya, Ardiansyah dan Febrizah pergi menyelamatkan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tersebut. Setelah Ahmad Badra, Fadilah Nur, Ardiansyah dan Febrizah pergi meninggalkan sepeda motornya masing-masing, sdr. Makiya membawa sepeda motor merk Yamaha N-Max dan sdr. Aspar membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan maksud untuk terdakwa bersama dengan sdr. Masngudin, sdr. Julkarnaen als Celek, sdr. Makiya, sdr. Aspar, dan sdr. Tatang miliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah dengan cara sepeda motor Yamaha N-Max dan Yamaha Vixion dijual kembali dengan harga Rp. 6.400.000;- (enam juta empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. Aspar yang mana hasil penjualannya dibagi secara merata masing-masing Rp. 900.000;- (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A54 milik Ahmad Badra dipakai sendiri oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022, ketika anggota Polsek Arjawinangun melakukan penyidikan antara lain Ramdani, mendapatkan sinyal mendapatkan sinyal ponsel merk Oppo A54 milik Ahmad Badra tersebut berada di rumah terdakwa, yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A54 milik Ahmad Badra berada dalam penguasaan terdakwa, yang kemudian selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Arjawinangun untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la -terdakwa **ABDUL HASIM WAKID als JALIBANG bin WANGSUR** bersama dengan sdr. MASNGUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitsing*) sdr. JULKARNAEN als CELEK, sdr. MAKIYA, sdr. ASPAR, dan sdr. TATANG (keempatnya DPO)- pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bersama dengan sdr. Masngudin, sdr. Julkarnaen als Celek, sdr. Makiya, sdr. Aspar, dan sdr. Tatang berangkat dari Indramayu menuju ke Cirebon untuk melakukan kejahatan dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah berboncengan dengan sdr. Tatang, Masngudin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau berboncengan dengan sdr. Makiya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok, dan sdr. Julkarnaen mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna silver berboncengan dengan sdr. Aspar. Kemudian sesampainya di Jl. By Pass Pantura termasuk Desa Rawagatel Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, terdakwa bersama dengan sdr. Masngudin,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



sdr. Julkarnaen als Celek, sdr. Makiya, sdr. Aspar, dan sdr. Tatang melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha N-Max Warna hitam dengan Nopol: AB-3300-WG yang dikendarai oleh Ahmad Badra yang berboncengan dengan Fadilah Nur yang sedang menuju ke arah Cirebon yang kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengikuti dari belakang sepeda motor merk Yamaha N-Max Warna hitam yang dikendarai oleh Ahmad Badra tersebut. Setelah memastikan keadaan sekitar tidak ada kendaraan yang lewat dan sepi, kemudian sdr. Julkarnaen yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna silver berboncengan dengan sdr. Aspar memepet sepeda motor Ahmad Badra dari arah depan, Masngudin yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau berboncengan dengan sdr. Makiya dari arah belakang sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah berboncengan dengan sdr. Tatang berada di samping sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Badra. Setelah Ahmad Badra menghentikan sepeda motornya, sdr. Makiya langsung turun dari sepeda motornya dan memukul bagian tubuh Ahmad Badra dan Fadilah Nur hingga terjatuh. Setelah Ahmad Badra dan Fadila terjatuh, sdr. Makiya mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawanya tersebut ke arah Ahmad Badra dan Fadila, karena takut akan keselamatannya Ahmad Badra dan Fadilah Nur pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor Yamaha N-Max berikut 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A54 milik Ahmad Badra yang disimpan di dalam *Dashboard* sepeda motornya.

- Kemudian teman dari Ahmad Badra dan Fadila Nur yang bernama Ardiansyah yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol E-4480-NH berboncengan dengan Febrizah, berbalik arah karena melihat Ahmad Badra dan Fadila Nur sedang dikerumuni oleh 6 (enam) orang. kemudian ketika Ardiansyah dan Febrizah menghampiri Ahmad Badra dan Fadila Nur, sdr. Makiya memukul Ardiansyah dan Febrizah hingga terjatuh dan mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawanya tersebut ke arah Ardiansyah dan Febrizah. Karena takut akan keselamatannya, Ardiansyah dan Febrizah pergi menyelamatkan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tersebut. Setelah Ahmad Badra, Fadilah Nur, Ardiansyah dan Febrizah pergi meninggalkan sepeda motornya masing-masing, sdr. Makiya membawa sepeda motor merk



Yamaha N-Max dan sdr. Aspar membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan maksud untuk terdakwa bersama dengan sdr. Masngudin, sdr. Julkarnaen als Celek, sdr. Makiya, sdr. Aspar, dan sdr. Tatang miliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah dengan cara sepeda motor Yamaha N-Max dan Yamaha Vixion dijual kembali dengan harga Rp. 6.400.000;- (enam juta empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. Aspar yang mana hasil penjualannya dibagi secara merata masing-masing Rp. 900.000;- (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A54 milik Ahmad Badra dipakai sendiri oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022, ketika anggota Polsek Arjawinangun melakukan penyidikan antara lain Ramdani, mendapatkan sinyal mendapatkan sinyal ponsel merk Oppo A54 milik Ahmad Badra tersebut berada di rumah terdakwa, yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A54 milik Ahmad Badra berada dalam penguasaan terdakwa, yang kemudian selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Arjawinangun untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian Pencurian dengan kekerasan (Begal);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Baypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya yaitu Saksi, Sdri. Febrizah, Sdr. Ahmad Badra Alam dan Sdri. Fadilah Nur Akmaliyah;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB-3300-WG dengan STNK atas nama WINARDI yang beralamat di Babadan, Jaranan RT. 06 Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi E-4480-NH dengan STNK atas nama DASPIN yang beralamat di Desa Sumber Lor RT. 001, RW. 001 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah tas slempang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru milik Sdr. Ahmad Badra Alam dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan barang-barang berupa powerbank merk Vivian warna Hitam dan beberapa potong pakaian;
- Bahwa pelaku Pencurian (Begal) berjumlah 6 (enam) orang laki-laki dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dan Honda Beat warna Hitam dengan ciri-ciri salah satu pelaku berambut di cat warna pirang putih dengan membawa pistol dan seorang pelaku menggunakan helm warna hitam memakai jaket dan membawa golok;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax dengan membonceng Sdri. Febrizah dan Sdr. Ahmad Badra Alam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan memboncek Sdri. Fadilah Nur Akmalia bersama-sama melintas di Jalan Raya Bypass Pantura dari arah Susukan ke arah Arjawinangun. Kemudian tiba-tiba datang beberapa motor dari arah belakang dan memepet sepeda motor Sdr. Ahmad Badra Alam dari belakang dan mendorong Sdr. Ahmad Badra Alam hingga terjatuh lalu salah seorang pelaku mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor Yamaha NMax. Kemudian pelaku yang lain mendekati sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi mencoba melawan dengan menendang tetapi dibalas dengan bacokan ke arah helm dan punggung. Kemudian pelaku lainnya mengancam dengan menodongkan Golok supaya tidak melakukan perlawanan. Setelah itu. Para Pelaku pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, 4 (empat) buah tas, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit powerbank;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian Pencurian (Begal) tersebut, Saksi dan Sdr. Ahmad Badra Alam mengalami kerugian total sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AHMAD BADRA ALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian Pencurian dengan kekerasan (Begal);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Bypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu Sdr. Ardiansyah, Sdri. Febrizah, Saksi dan Sdri. Fadilah Nur Akmaliyah;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB-3300-WG dengan STNK atas nama WINARDI yang beralamat di Babadan, Jaranan RT. 06 Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi E-4480-NH dengan STNK atas nama DASPIN yang beralamat di Desa Sumber Lor RT. 001, RW. 001 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah tas slempang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru milik Sdr. Ahmad Badra Alam dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan barang-barang berupa powerbank merk Vivian warna Hitam dan beberapa potong pakaian;
- Bahwa pelaku Pencurian (Begal) berjumlah 6 (enam) orang laki-laki dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dan Honda Beat warna Hitam dengan ciri-ciri salah satu pelaku berambut di cat warna pirang putih dengan membawa pistol dan seorang pelaku menggunakan helm warna hitam memakai jaket dan membawa golok;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Sdr. Ardiansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax dengan membonceng Sdri. Febrizah dan Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan memboncek Sdri. Fadilah Nur Akmalia bersama-sama melintas di Jalan Raya Bypass Pantura dari arah Susukan ke arah Arjawinangun. Kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat dari arah belakang dan memepet sepeda motor Saksi dari belakang dan mendorong Saksi hingga terjatuh lalu salah seorang pelaku mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor Yamaha NMax. Kemudian pelaku yang lain mendekati sepeda motor yang Sdr. Ardiansyah kendarai lalu Sdr. Ardiansyah mencoba melawan dengan menendang tetapi dibalas dengan bacokan ke arah helm dan punggung. Kemudian pelaku lainnya mengancam dengan menodongkan Golok supaya tidak melakukan perlawanan. Setelah itu. Para Pelaku pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, 4 (empat) buah tas, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit powerbank;
- Bahwa akibat dari kejadian Pencurian (Begal) tersebut, Saksi dan Sdr. Ahmad Badra Alam mengalami kerugian total sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa salah satu pelaku mempunyai ciri-ciri fisik 1 (satu) orang berpostur agak tinggi dengan usia sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dengan menggunakan jaket dan 1 (satu) orang berpostur tubuh agak pendek dengan rambut beruban dengan usia sekitar 40 (empat puluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FADHILA NUR AKMALIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian Pencurian dengan kekerasan (Begal);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Bypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu Sdr Ardiansyah, Sdri. Febrizah, Sdr. Ahmad Badra Alam dan Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB-3300-WG dengan STNK atas nama WINARDI yang beralamat di Babadan, Jaranan RT. 06 Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi E-4480-NH dengan STNK atas nama DASPIN yang beralamat di Desa Sumber Lor RT. 001, RW. 001 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah tas slempang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru milik Sdr. Ahmad Badra Alam dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan barang-barang berupa powerbank merk Vivian warna Hitam dan beberapa potong pakaian;
- Bahwa pelaku Pencurian (Begal) berjumlah 6 (enam) orang laki-laki dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dan Honda Beat warna Hitam dengan ciri-ciri salah satu pelaku berambut di cat warna pirang putih dengan membawa pistol dan seorang pelaku menggunakan helm warna hitam memakai jaket dan membawa golok;
- Bahwa awalnya Sdr. Ardiansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax dengan membonceng Sdri. Febrizah dan Sdr. Ahmad Badra Alam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan memboncek Saksi bersama-sama melintas di Jalan Raya Bypass Pantura dari arah Susukan ke arah Arjawinangun. Kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat dari arah belakang dan memepet sepeda motor Saksi dari belakang dan mendorong Saksi hingga terjatuh lalu salah seorang pelaku mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor Yamaha NMax. Kemudian pelaku yang lain mendekati sepeda motor yang Sdr. Ardiansyah kendarai lalu Sdr. Ardiansyah mencoba melawan dengan menendang tetapi dibalas dengan bacokan ke arah helm dan punggung. Kemudian pelaku lainnya mengancam dengan menodongkan Golok supaya tidak melakukan perlawanan. Setelah itu. Para Pelaku pergi dengan membawa 1 (satu)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



unit sepeda motor merk Yamaha NMax, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, 4 (empat) buah tas, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit powerbank;

- Bahwa akibat dari kejadian Pencurian (Begal) tersebut, Sdr. Ardiansyah dan Sdr. Ahmad Badra Alam mengalami kerugian total sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa salah satu pelaku mempunyai ciri-ciri fisik 1 (satu) orang berpostur agak tinggi dengan usia sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dengan menggunakan jaket dan 1 (satu) orang berpostur tubuh agak pendek dengan rambut beruban dengan usia sekitar 40 (empat puluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **FEBRIZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian Pencurian dengan kekerasan (Begal);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Bypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu Sdr Ardiansyah, Saksi, Sdr. Ahmad Badra Alam dan Sdri. Fadilah Nur Akmalia;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB-3300-WG dengan STNK atas nama WINARDI yang beralamat di Babadan, Jaranan RT. 06 Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi E-4480-NH dengan STNK atas nama DASPIN yang beralamat di Desa Sumber Lor RT. 001, RW. 001 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah tas slempang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru milik Sdr. Ahmad Badra Alam dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan



barang-barang berupa powerbank merk Vivian warna Hitam dan beberapa potong pakaian;

- Bahwa pelaku Pencurian (Begal) berjumlah 6 (enam) orang laki-laki dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dan Honda Beat warna Hitam dengan ciri-ciri salah satu pelaku berambut di cat warna pirang putih dengan membawa pistol dan seorang pelaku menggunakan helm warna hitam memakai jaket dan membawa golok;
- Bahwa awalnya Sdr. Ardiansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax dengan membonceng Saksi dan Sdr. Ahmad Badra Alam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan memboncek Sdr. Fadhilah Nur Akmalia bersama-sama melintas di Jalan Raya Bypass Pantura dari arah Susukan ke arah Arjawinangun. Kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat dari arah belakang dan memepet sepeda motor Sdr. Ahmad Badra Alam dari belakang dan mendorong Sdr. Ahmad Badra Alam hingga terjatuh lalu salah seorang pelaku mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor Yamaha NMax. Kemudian pelaku yang lain mendekati sepeda motor yang Sdr. Ardiansyah kendarai lalu Sdr. Ardiansyah mencoba melawan dengan menendang tetapi dibalas dengan bacokan ke arah helm dan punggung. Kemudian pelaku lainnya mengancam dengan menodongkan Golok supaya tidak melakukan perlawanan. Setelah itu. Para Pelaku pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, 4 (empat) buah tas, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit powerbank;
- Bahwa akibat dari kejadian Pencurian (Begal) tersebut, Sdr. Ardiansyah dan Sdr. Ahmad Badra Alam mengalami kerugian total sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa salah satu pelaku mempunyai ciri-ciri fisik 1 (satu) orang berpostur agak tinggi dengan usia sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dengan menggunakan jaket dan 1 (satu) orang berpostur tubuh agak pendek dengan rambut beruban dengan usia sekitar 40 (empat puluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. MASINGUDIN als OMPONG bin alm SAEROJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian Pencurian (Begal);;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Bypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya ada 4 (empat) orang tetapi tidak Saksi kenal;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB-3300-WG dengan STNK atas nama WINARDI yang beralamat di Babadan, Jaranan RT. 06 Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi E-4480-NH dengan STNK atas nama DASPIN yang beralamat di Desa Sumber Lor RT. 001, RW. 001 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah tas slempang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan barang-barang berupa powerbank merk Vivian warna Hitam dan beberapa potong pakaian;
- Bahwa pelaku Pencurian (Begal) tersebut adalah Saksi sendiri, Julkarnaen als Celek, Makiya, Aspar, Tatang als Rudi dan Abdul Wakid Hasim als Jalibang;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku, yaitu:
  - o Saksi berperan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Hijau dengan membonceng Makiya mengikuti sepeda motor Yamaha NMax dengan nomor polisi AB-3300-WG;
  - o Makiya berperan membawa golok dan mengayun-ayunkan golok kepada para korban lalu membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dengan nomor polisi E-4480-NH;
  - o Abdul Wakid Hasim berperan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Merah dengan membonjeng Tatang als Rudi dan mengawasi keadaan;
  - o Tatang als Rudi berperan mengawasi keadaan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Julkarnain als Celek berperan mengendarai sepeda motor Vario warna Silver dengan membonceng Aspar mengikuti dan memepet sepeda motor NMax dengan nomor polisi AB-3300-WG lalu menodongkan alat yang mirip senjata api kepada para korban;
- o Aspar berperan mengambil kunci kontak sepeda motor NMax dengan nomor polisi AB-3300-WB lalu membawanya pergi;
- Bahwa barang-barang tersebut lalu dijual dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan Pencurian dengan kekerasan (Begal);
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Bypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pelaku Pencurian (Begal) tersebut adalah Terdakwa sendiri, Julkarnaen als Celek, Makiya, Aspar, Tatang als Rudi dan Masngudin als Ompong;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB-3300-WG dengan STNK atas nama WINARDI yang beralamat di Babadan, Jaranan RT. 06 Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi E-4480-NH dengan STNK atas nama DASPIN yang beralamat di Desa Sumber Lor RT. 001, RW. 001 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah tas slempang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru dan 1 (satu) buah tas ransel

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



berisikan barang-barang berupa powerbank merk Vivian warna Hitam dan beberapa potong pakaian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi hukuman karena melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Dusbox Handphone merk Oppo Type A54.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Bypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon telah terjadi tindak pidana Pencurian;
2. Bahwa benar pelaku Pencurian (Begal) tersebut adalah Terdakwa, Julkarnaen als Celek, Makiya, Aspar, Tatang als Rudi dan Masngudin als Ompong;
3. Bahwa benar korbannya yaitu Saksi Ardiansyah, Saksi Febrizah, Saksi Ahmad Badra Alam dan Saksi Fadilah Nur Akmalia;
4. Bahwa benar barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB-3300-WG dengan STNK atas nama WINARDI yang beralamat di Babadan, Jaranan RT. 06 Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi E-4480-NH dengan STNK atas nama DASPIN yang beralamat di Desa Sumber Lor RT. 001, RW. 001 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah tas slempang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan barang-barang berupa powerbank merk Vivian warna Hitam dan beberapa potong pakaian;
5. Bahwa benar awalnya Saksi Ardiansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax dengan membonceng Saksi Febrizah dan Saksi Ahmad Badra Alam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan memboncek Saksi Fadilah Nur Akmalia bersama-sama melintas di Jalan Raya Bypass Pantura dari arah Susukan ke arah



Arjawinangun. Kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat dari arah belakang dan memepet sepeda motor Saksi Ahmad Badra Alam dari belakang dan mendorong Saksi Ahmad Badra Alam hingga terjatuh lalu salah seorang pelaku mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor Yamaha NMax. Kemudian pelaku yang lain mendekati sepeda motor yang Saksi Ardiansyah kendarai lalu Saksi Ardiansyah mencoba melawan dengan menendang tetapi dibalas dengan bacokan ke arah helm dan punggung. Kemudian pelaku lainnya mengancam dengan menodongkan Golok supaya tidak melakukan perlawanan. Setelah itu. Para Pelaku pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, 4 (empat) buah tas, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit powerbank;

6. Bahwa benar peran dari masing-masing pelaku, yaitu:
  - o Saksi MASINGUDIN als OMPONG bin alm SAEROJI berperan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Hijau dengan membonceng Makiya mengikuti sepeda motor Yamaha NMax dengan nomor polisi AB-3300-WG;
  - o Makiya berperan membawa golok dan mengayun-ayunkan golok kepada para korban lalu membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dengan nomor polisi E-4480-NH;
  - o Terdakwa berperan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Merah dengan membonceng Tatang als Rudi dan mengawasi keadaan;
  - o Tatang als Rudi berperan mengawasi keadaan;
  - o Julkamain als Celek berperan mengendarai sepeda motor Vario warna Silver dengan membonceng Aspar mengikuti dan memepet sepeda motor NMax dengan nomor polisi AB-3300-WG lalu menodongkan alat yang mirip senjata api kepada para korban;
  - o Aspar berperan mengambil kunci kontak sepeda motor NMax dengan nomor polisi AB-3300-WB lalu membawanya pergi;
7. Bahwa benar akibat dari kejadian Pencurian (Begal) tersebut, Saksi Ardiansyah dan Saksi Ahmad Badra Alam mengalami kerugian total sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali dihukum karena melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Atau **Kedua** Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata "barang siapa" atau "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan



sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan membenaran Terdakwa Abdul Hasim Wakid als Jalibang bin Wangsur terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara adalah ternyata benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Add.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang



lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Baypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Julkarnaen als Celek, Makiya, Aspar, Tatang als Rudi dan Masngudin als Ompong dengan korbannya yaitu Saksi Ardiansyah, Saksi Febrizah, Saksi Ahmad Badra Alam dan Saksi Fadilah Nur Akmalia;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB-3300-WG dengan STNK atas nama WINARDI yang beralamat di Babadan, Jaranan RT. 06 Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi E-4480-NH dengan STNK atas nama DASPIN yang beralamat di Desa Sumber Lor RT. 001, RW. 001 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah tas slempang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan barang-barang berupa powerbank merk Vivian warna Hitam dan beberapa potong pakaian;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ardiansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax dengan membonceng Saksi Febrizah dan Saksi Ahmad Badra Alam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan memboncek Saksi Fadilah Nur Akmalia bersama-sama

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



melintas di Jalan Raya Bypass Pantura dari arah Susukan ke arah Arjawinangun. Kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat dari arah belakang dan memepet sepeda motor Saksi Ahmad Badra Alam dari belakang dan mendorong Saksi Ahmad Badra Alam hingga terjatuh lalu salah seorang pelaku mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor Yamaha NMax. Kemudian pelaku yang lain mendekati sepeda motor yang Saksi Ardiansyah kendarai lalu Saksi Ardiansyah mencoba melawan dengan menendang tetapi dibalas dengan bacokan ke arah helm dan punggung. Kemudian pelaku lainnya mengancam dengan menodongkan Golok supaya tidak melakukan perlawanan. Setelah itu. Para Pelaku pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, 4 (empat) buah tas, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit powerbank;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ardiansyah dan Saksi Ahmad Badra Alam mengalami kerugian total sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Add.3. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



dalam persidangan diperoleh fakta awalnya Saksi Ardiansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax dengan membonceng Saksi Febrizah dan Saksi Ahmad Badra Alam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan memboncek Saksi Fadhilah Nur Akmalia bersama-sama melintas di Jalan Raya Bypass Pantura dari arah Susukan ke arah Arjawinangun. Kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat dari arah belakang dan memepet sepeda motor Saksi Ahmad Badra Alam dari belakang dan mendorong Saksi Ahmad Badra Alam hingga terjatuh lalu salah seorang pelaku mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor Yamaha NMax. Kemudian pelaku yang lain mendekati sepeda motor yang Saksi Ardiansyah kendarai lalu Saksi Ardiansyah mencoba melawan dengan menendang tetapi dibalas dengan bacokan ke arah helm dan punggung. Kemudian pelaku lainnya mengancam dengan menodongkan Golok supaya tidak melakukan perlawanan. Setelah itu. Para Pelaku pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, 4 (empat) buah tas, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit powerbank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Raya Baypass Pantura arah Susukan menuju Arjawinangun termasuk Desa Rawagatel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Julkarnaen als Celek, Makiya, Aspar, Tatang als Rudi dan Masngudin als Ompong dengan korbannya yaitu Saksi Ardiansyah, Saksi Febrizah, Saksi Ahmad Badra Alam dan Saksi Fadilah Nur Akmalia;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ardiansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax dengan membonceng Saksi Febrizah dan Saksi Ahmad Badra Alam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan memboncek Saksi Fadhilah Nur Akmalia bersama-sama melintas di Jalan Raya Bypass Pantura dari arah Susukan ke arah



Arjawanungun. Kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat dari arah belakang dan memepet sepeda motor Saksi Ahmad Badra Alam dari belakang dan mendorong Saksi Ahmad Badra Alam hingga terjatuh lalu salah seorang pelaku mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor Yamaha NMax. Kemudian pelaku yang lain mendekati sepeda motor yang Saksi Ardiansyah kendaraai lalu Saksi Ardiansyah mencoba melawan dengan menendang tetapi dibalas dengan bacokan ke arah helm dan punggung. Kemudian pelaku lainnya mengancam dengan menodongkan Golok supaya tidak melakukan perlawanan. Setelah itu. Para Pelaku pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, 4 (empat) buah tas, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit powerbank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Add.5. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta pelaku Pencurian (Begal) tersebut adalah Terdakwa, Julkarnaen als Celek, Makiya, Aspar, Tatang als Rudi dan Masngudin als Ompong;

Menimbang bahwa peran dari masing-masing pelaku, yaitu:

- o Saksi MASINGUDIN als OMPONG bin alm SAEROJI berperan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Hijau dengan membonceng Makiya mengikuti sepeda motor Yamaha NMax dengan nomor polisi AB-3300-WG;
- o Makiya berperan membawa golok dan mengayun-ayunkan golok kepada para korban lalu membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dengan nomor polisi E-4480-NH;
- o Terdakwa berperan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Merah dengan membonceng Tatang als Rudi dan mengawasi keadaan;
- o Tatang als Rudi berperan mengawasi keadaan;
- o Julkarnain als Celek berperan mengendarai sepeda motor Vario warna Silver dengan membonceng Aspar mengikuti dan memepet sepeda motor NMax dengan nomor polisi AB-3300-WG lalu menodongkan alat yang mirip senjata api kepada para korban;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr



- o Aspar berperan mengambil kunci kontak sepeda motor NMax dengan nomor polisi AB-3300-WB lalu membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan Permohonan (klemasi) yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbox Handphone merk Oppo Type A54.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti untuk perkara pidana lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hasim Wakid als Jalibang bin Wangsur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Hasim Wakid als Jalibang bin Wangsur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dusbox Handphone merk Oppo Type A54.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Diana Dewiani, S.H., M.H., dan Andrey Sigit Yanuar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Dewiani, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sbr